



**KEPALA DESA PENDEM  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENDEM  
NOMOR : 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PENDEM  
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PENDEM**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Pendem

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit

Tuberkulosis.

18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Pendem dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Pendem secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pendem

Pada tanggal : 15 September 2025

KEPALA DESA PENDEM



**LAMPIRAN**  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENDEM  
NOMOR : 25 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TBC) DI DESA PENDEM

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PENDEM KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Ngariboyo Nama : AGUNG BUDIARTO, S.Sos
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Pendem Nama : SERKA ZAENAL ARIFIN 2. Bhabinkamtibmas Desa Pendem Nama : BRIPKA FIRMAN WAHYUDI, S.H
3.	Ketua I	Kepala Desa Pendem Nama : KUSNANTO
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Pendem Nama : GIYEM
4.	Sekretaris	Nama : Cesar catur Wahyu P.N
6.	Bendahara	Nama : Nyitria Ningrum
8.	Anggota	a. Nakes (1) Nama : Endang Tri Ratnawati, A.Md.Keb (2) Nama : Ririd Puspita Dewi, A.Md.Keb b. Ketua RT / RW c. Kader (1) Nama : Tri Utami (2) Nama : Sumiatun (3) Nama : Ernawati (4) Nama : Yesi Kahwahyuning R d. Sektor Swasta di Wilayah

KEPALA DESA PENDEM

